



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1287 K/PID.SUS/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BERMAN HUTASOIT alias BERMAN** ;  
Tempat lahir : Huta Bayu, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bahagia Lingkungan IV, Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda Kapal KM Puteri Intan);

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN pada hari Minggu 24 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Perairan Pantai Barat Sumatera wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tepatnya pada posisi 00° 10' 00" LU- 098° 10' 00" BT atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri di dalam daerah hukum Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir serta ditahan di Kota Sibolga dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sibolga, daripada tempat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara Terdakwa, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu 24 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi Mukhtar Arif, S.E., alias Arif bersama dengan saksi Wendra Helmi alias Wendra (Keduanya Anggota Kepolisian Satpolair Polres Pasaman Barat) melakukan patroli dengan menggunakan kapal Patroli Polisi Satpolair Polres Pasaman Barat dari pangkalan Air Bangis menuju Perairan Pantai Barat Sumatera Air Bangis dalam perjalanan antara pulau Pangka dan Pulau Panjang pada posisi 00° 10' 00" LU- 098° 10' 00" BT sekira pukul 04.00 WIB, yang mana sebelumnya para saksi juga mendapat informasi dari masyarakat nelayan bahwa ada kapal nelayan dari daerah Sibolga yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan Pukat Harimau, setelah itu kapal patroli dengan kecepatan kapal 20 knots menuju arah utara melakukan pengejaran dan sekira pukul 10.00 WIB menemukan satu unit kapal penangkap ikan KM Puteri Intan GT.29 Nomor 893/SSd, setelah itu kapal diberhentikan dan kapal patroli merapat ke kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd dan memeriksa surat serta dokumen kapal ikan tersebut serta alat bantu penangkapan ikan, dan dari hasil pemeriksaan ternyata kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd sedang melakukan pemilihan/penyortiran ikan hasil tangkapan setelah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Trawl, dimana Nakhoda Kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd adalah Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN sedangkan jenis Kapal tersebut adalah kapal jenis penangkap ikan dan pada saat itu jumlah awak kapal yang berlayar tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk Nakhoda, yang mana kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd tersebut adalah milik Darwin Tanjung dan kapal tersebut berlayar dari Tangkahan Pisi Sibolga Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 2015, pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB dengan tujuan untuk mencari ikan dan cara pengoperasian atau penangkapan ikan dengan menggunakan jaring adalah pertama-tama mesin kapal dalam keadaan hidup mesin maju kemudian jaring dibuang ke laut, kapal dalam keadaan berjalan, selanjutnya katung dibuang bersama tali tariknya, dan sesudah jaring tersebut jatuh ke

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laut kapal maju pelan kemudian diikat ketiang kapal setelah selama lebih kurang 3 jam jaring dinaikan/diangkat dengan menggunakan katrol mesin atau mesin giling. Selanjutnya ikan hasil tangkapan dipilih dan diletakkan ke dalam fiber yang berisi es, agar kualitas ikan tetap segar. Tersangka menjelaskan bahwa ya memang pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tersebut sampai ke dasar sehingga ikan-ikan kecil dan apa yang ada disana lainnya juga ikut terbawa, dan oleh karena Terdakwa menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang maka Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN pada hari Minggu 24 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Perairan Pantai Barat Sumatera wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tepatnya pada posisi 00° 10' 00" LU- 098° 10' 00" BT atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri di dalam daerah hukum Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir serta ditahan di Kota Sibolga dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sibolga, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu 24 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi Mukhtar Arif, S.E., alias Arif bersama dengan saksi Wendra Helmi alias Wendra (Keduanya Anggota Kepolisian Satpolair Polres Pasaman Barat) melakukan patroli dengan menggunakan kapal Patroli Polisi Satpolair Polres Pasaman Barat dari pangkalan Air Bangis menuju Perairan Pantai Barat Sumatera Air Bangis dalam perjalanan antara pulau Pangka dan Pulau Panjang pada posisi 00° 10' 00" LU- 098° 10' 00" BT sekira pukul 04.00 WIB,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mana sebelumnya para saksi juga mendapat informasi dari masyarakat nelayan bahwa ada kapal nelayan dari daerah Sibolga yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan Pukat Harimau, setelah itu kapal patroli dengan kecepatan kapal 20 knots menuju arah utara melakukan pengejaran dan sekira pukul 10.00 WIB menemukan satu unit kapal penangkap ikan KM Puteri Intan GT.29 Nomor 893/SSd, setelah itu kapal diberhentikan dan kapal patroli merapat ke kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd dan memeriksa surat serta dokumen kapal ikan tersebut serta alat bantu penangkapan ikan, dan dari hasil pemeriksaan ternyata kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd sedang melakukan pemilihan/penyortiran ikan hasil tangkapan setelah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Trawl, dimana Nakhoda Kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd adalah Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN sedangkan jenis Kapal tersebut adalah kapal jenis penangkap ikan dan pada saat itu jumlah awak kapal yang berlayar tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk Nakhoda, yang mana kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd tersebut adalah milik Darwin Tanjung dan kapal tersebut berlayar dari Tangkahan Pisi Sibolga Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 2015, pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB dengan tujuan untuk mencari ikan dan cara pengoperasian atau penangkapan ikan dengan menggunakan jaring adalah pertama-tama mesin kapal dalam keadaan hidup mesin maju kemudian jaring dibuang ke laut, kapal dalam keadaan berjalan, selanjutnya katung dibuang bersama tali tariknya, dan sesudah jaring tersebut jatuh ke dalam laut kapal maju pelan kemudian diikat ketiang kapal setelah selama lebih kurang 3 jam jaring dinaikan/diangkat dengan menggunakan katrol mesin atau mesin giling. Selanjutnya ikan hasil tangkapan dipilih dan diletakkan ke dalam fiber yang berisi es, agar kualitas ikan tetap segar. Tersangka menjelaskan bahwa ya memang pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tersebut sampai ke dasar sehingga ikan-ikan kecil dan apa yang ada disana lainnya juga ikut terbawa, dan oleh karena Terdakwa menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang maka Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 23 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu atau merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam dakwaan atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit kapal penangkap ikan jenis trawl KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd.
  - b. 1 (satu) unit satelit merk Furuno beserta antenna.
  - c. 1 (satu) unit satelit GPS merk Garmin.
  - d. 1 (satu) unit radio Icom.
  - e. Alat tangkap jaring ikan.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Ikan hasil tangkapan berupa ikan berbagai jenis seberat  $\pm$  500 kg dengan jenis campur-campur dijual lelang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan lelang tersebut dijadikan sebagai pengganti barang bukti.

## Dirampas untuk Negara.

- g. 2 (dua) surat Persetujuan Penyitaan Nomor 320/P.VI/Pen.Pid/2015/ PN.PDG tanggal 08 Juni 2015.
- h. Dokumen/ surat-surat kapal :
  - Asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor B.5/256/05/2015 tanggal 14 Mei 2015 di Sibolga (Syahbandar Umum).
  - Asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 276/13.V/B/2015 tanggal 13 Mei 2015 di Sibolga (Syahbandar Umum).

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Laik Operasi Nomor SBG.IV.15.02882 tanggal 13 Mei 2015 di Sibolga Asli Pas Besar Nomor PK.205/12/05/KSOP.SBG-14.
- Asli Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523.3a /0519-E/02.2.1/2014 An. Darwin Taniung.
- Asli Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 523.3a/0519-E/02.2.1/2014 An. Darwin Tanjung
- Asli Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tinggak III Nomor 620159631N9FVII, An. Berman Hutasoit.
- Asli Surat Keterangan Kecakapan (SKK) KKM An. Saut Marubahasi Manurung.
- Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.005/12/05/KSOP.SBG-14.

**terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menyatakan agar Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 292/Pid.Sus/2015/ PN.Sbg tanggal 23 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd.
  - b. 1 (satu) unit satelit merk Furuno beserta antenna.
  - c. 1 (satu) unit satelit GPS merk Garmin.
  - d. 1 (satu) unit radio Icom.

**dikembalikan kepada yang berhak yakni Darwin Tanjung.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Alat tangkap jaring ikan.

**dimusnahkan.**

f. Ikan hasil tangkapan berupa ikan berbagai jenis seberat lebih kurang 500 (lima ratus) kilogram dengan jenis campur-campur dijual lelang sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan lelang tersebut dijadikan sebagai pengganti barang bukti.

**dirampas untuk Negara.**

g. 2 (dua) surat Persetujuan Penyitaan Nomor 320/P.VI/Pen.Pid/2015/ PN.PDG tanggal 08 Juni 2015.

h. Dokumen/ surat-surat kapal :

- Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor B.5/256/05/2015 tanggal 14 Mei 2015 di Sibolga (Syahbandar Umum).
- Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor 276/13.V/B/2015 tanggal 13 Mei 2015 di Sibolga (Syahbandar Umum).
- Fotocopy Surat Laik Operasi Nomor SBG.IV.15.02882 tanggal 13 Mei 2015 di Sibolga
- Fotocopy Pas Besar Nomor PK.205/12/05/KSOP.SBG-14.
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523.3a /0519-E/02.2.1/2014 An. Darwin Taniung.
- Fotocopy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 523.3a/0519-E/02.2.1/2014 An. Darwin Tanjung
- Fotocopy Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tinggak III Nomor 620159631N9FVII, An. Berman Hutasoit.
- Fotocopy Surat Keterangan Kecakapan (SKK) KKM An. Saut Marubahasi Manurung.
- Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.005/12/05/KSOP.SBG-14.

**terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/PID.SUS/2015/PT.MDN., tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 292/Pid.Sus/2015 PN.Sbg tanggal 23 November 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd.
  - b. 1 (satu) unit satelit merk Furuno beserta antenna.
  - c. 1 (satu) unit satelit GPS merk Garmin.
  - d. 1 (satu) unit radio Icom.

**dikembalikan kepada yang berhak yakni Darwin Tanjung.**

- e. Alat tangkap jaring ikan.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- f. Ikan hasil tangkapan berupa ikan berbagai jenis seberat lebih kurang 500 (lima ratus) kilogram dengan jenis campur-campur dijual lelang sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan lelang tersebut dijadikan sebagai pengganti barang bukti.

**dirampas untuk Negara.**

- g. 2 (dua) surat Persetujuan Penyitaan Nomor: 320/P.VI/Pen.Pid/2015/ PN.PDG tanggal 08 Juni 2015.
- h. Dokumen/ surat-surat kapal :
  - Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor B.5/256/05/2015 tanggal 14 Mei 2015 di Sibolga (Syahbandar Umum).
  - Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor 276/13.V/B/2015 tanggal 13 Mei 2015 di Sibolga (Syahbandar Umum).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Laik Operasi Nomor SBG.IV.15.02882 tanggal 13 Mei 2015 di Sibolga
- Fotocopy Pas Besar Nomor PK.205/12/05/KSOP.SBG-14.
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523.3a /0519-E/02.2.1/2014 An. Darwin Taniung.
- Fotocopy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 523.3a/0519-E/02.2.1/2014 An. Darwin Tanjung
- Fotocopy Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tinggak III Nomor 620159631N9FVII, An. Berman Hutasoit.
- Fotocopy Surat Keterangan Kecakapan (SKK) KKM An. Saut Marubahasi Manurung.
- Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.005/12/05/KSOP.SBG-14.

## **terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan kasasi Nomor 01/AktaPid.B/2016/ PN.Sbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Maret 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Maret 2016 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/SSd yang dinahkodai Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN, berlayar diperairan pulau Pini Pantai Barat Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia pada posisi 00° 21' 000" LU - 98° 49' 500" BT Terdakwa yang sedang berlayar dan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Pukat Trawl atau Pukat Harimau, yang tidak sesuai dengan alat tangkap yang tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), yang mana berdasarkan Kepres Nomor 39 Tahun 1980 Jaring Trawl atau Pukat Harimau yang merupakan jenis alat tangkap yang terbuat dari bahan jaring dan memiliki kantong yang cara pengoperasiannya ditarik oleh satu kapal atau dua kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring (*otter board*) dan rantai kejut telah dilarang oleh Pemerintah RI, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan undang-undang, sehingga unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

3. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan asas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusannya Nomor 292/Pid.Sus/2015/PN-Sbg tanggal 23 November 2015 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan Terdakwa (individu) semata. Bahwa Majelis Hakim salah dalam menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan undang-undang.

4. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN mempunyai dampak yang sangat luas yaitu dapat merusak ekosistem laut yang berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya para nelayan kecil yang semakin susah untuk mendapatkan ikan di laut akibat dari penggunaan Pukat Trawl atau Pukat Harimau yang digunakan oleh Terdakwa. Penggunaan Pukat Trawl tersebut bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu agar kiranya Bapak/Ibu Majelis Mahkamah Agung mempertimbangkan barang bukti Kapal KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/Ssd beserta alat-alatnya yang digunakan oleh Terdakwa BERMAN HUTASOIT alias BERMAN dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa kapal tersebut telah disalahgunakan dengan alat penangkap ikan jenis trawl yang dilarang, bahwa kapal tersebut merupakan sarana ataupun alat yang dijadikan untuk menarik jaring tersebut dimana kapal dan alat penangkap ikan (trawl) merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam penggunaannya, bahwa Kapal PI jenis trawl sudah dilarang Pemerintah untuk beroperasi sesuai dengan KEPMEN Nomor 2 tahun 2015, bahwa untuk menghindari

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan ekosistem laut yang lebih besar agar KM Puteri Intan GT. 29 Nomor 893/Ssd. dirampas untuk dimusnahkan.

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia".
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 08.00 WIB sebagai Nakhoda Kapal KM Puteri Intan dengan memuat 12 (dua belas) orang awak kapal berlayar dari dermaga Pisi Sibolga menuju laut dengan tujuan untuk mencari ikan di perairan Sibolga dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Pukat Trawl (Pukat Harimau), padahal seharusnya Kapal KM Puteri Intan menggunakan alat tangkap pukat kantong sebagaimana dimaksud dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Kapal KM Puteri Intan tersebut.
- Bahwa akibat alat tangkap yang digunakan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang dan kelangsungan populasi ikan di laut sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 85 *Juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa selain itu, keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 85 *Juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Ketua Majelis  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP.: 95904301985121001